



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat : Kompleks Kantor Bupati Sesna – Teminabuan E-mail : [dispendiksorsel@gmail.com](mailto:dispendiksorsel@gmail.com) Kode Pos 98454

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
NOMOR : 421.1 / A25 / IOPAUD/DPK-SS/VII/2020

TENTANG  
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK KEMALA BHAYANGKARI 12  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Telah berdiri Pendidikan ANak Usia Dini TK KEMALA BHAYANGKARI 12 di Jalan Brawijaya No. 01 Distrik teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK KEMALA BHAYANGKARI 12 layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

## MENETAPKAN

- KESATU : Memberikan Perpanjangan izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini TK KEMALA BHAYANGKARI 12 Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan terhitung mulai Tanggal 06 Juli 2020 s.d 06 Juli 2023.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini TK KEMALA BHAYANGKARI 12 menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teminabuan  
Pada Tanggal : 06 Juli 2020

di Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sorong Selatan,

  
**HENGKY GOGOBA, S.Sos., MA**  
PEMBINA Tk.I  
NIP.19730208.200212.1.005

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Sorong Selatan di Teminabuan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat;
3. Arsip.